

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹

Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisa terhadap Pengaturan Persetujuan Pendonor ASI sebagai bukti untuk mencegah Perkawinan Sepersusuan. Peneliti dalam hal ini memperoleh informasi yang mendukung topik penelitian hukum penulis dengan cara mengkaji dan meneliti.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk memahami permasalahan dan pencarian atas solusi yang tepat, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berdasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang

¹ Johnny Ibrahim, **Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hlm. 295

relevan dengan permasalahan akan memperjelas kata/ ide-ide yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sangat mutlak diperlukan dalam penelitian hukum, mengingat yang menjadi fokus sekaligus tema sentral adalah aturan hukum. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang melakukan kajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian.²

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini digunakan dengan cara meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum skripsi ini yakni dengan meneliti alat bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya hubungan sepersusuan dalam kasus pembatalan Perkawinan Sepersusuan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 kasus yang yakni Putusan nomor: 0456/Pdt.G/ 2011/PA.SKa dan Putusan nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc.³

c. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa Jenis bahan hukum, yakni:

1. Bahan hukum primer

Adalah Bahan-bahan atau aturan hukum yang disusunurut sesuai hierarki perundang-undangan. Dalam penelitian skripsi ini, yang menjadi bahan hukum primer adalah:

² *Ibid.* hlm.295.

- a) Pasal 8 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
- c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- d) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 tahun 2013 tentang Seputar masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla')
- e) Putusan nomor 0456 /Pdt .G/ 2011 /PA.Ska
- f) Putusan nomor:15/Pdt.G/2012/PA.Pkc

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari penjelasan peraturan perundang-undangan maupun buku / literatur lain yang digunakan. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan penulis, yaitu:

- a. studi pustaka mengenai Saudara Sepersusuan, Persetujuan, Hukum Perkawinan, Pembuktian, Hukum Acara Perdata, Hadits, Ijma' dan Qiyas yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti.
- b. bahan-bahan hukum dari jurnal hukum, jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan judul yang akan ditulis peneliti.
- c. Hasil Wawancara dengan orang-orang yang telah melakukan donor

ASI

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer penelitian ini diperoleh dengan cara pencarian kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Hukum Perkawinan, Donor ASI, dan Hubungan Saudara Sepersusuan.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui wawancara dan penelusuran terhadap sumber-sumber terkait, meliputi Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jurnal Penelitian Hukum, Jurnal Penelitian Ilmiah, internet dan koleksi pribadi peneliti.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Baham Hukum dalam Penelitian ini menggunakan

a) Interpretasi Gramatikal,

Memahami bahasa / susunan kata-kata yang digunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan atau dalam suatu persetujuan merupakan cara yang dilakukan dalam metode ini.⁴

b) Intepretasi Sosiologis/ Teleologis

Metode ini digunakan apabila penafsiran atas makna suatu aturan hukum didasarkan pada tujuan dibuatnya aturan

⁴ Johnny Ibrahim, op.cit. hlm. 220

hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat. Dengan metode ini, penerapan aturan hukum yang sudah usang dan tidak cocok dengan kondisi masyarakat sekarang dapat disesuaikan dengan hubungan dan situasi social yang baru pada peristiwa hubungan hukum, kebutuhan, dan kepentingan para pencari keadilan.

e. Definisi Konseptual

Adapun definisi konseptual yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini adalah:

a. Persetujuan

Suatu pernyataan tertulis yang berisikan dengan ini pendonor ASI setuju untuk mendonorkan ASInya ke bayi penerima ASI dan menjadi ibu susuan bagi bayi penerima ASI sekaligus keluarga pendonor ASI menjadi keluarga sesusuan bagi bayi penerima ASI.

b. Saudara Sesusuan

Suatu Hubungan yang timbul akibat seseorang yang ketika bayi (berusia kurang dari 2 tahun) menyusu kepada selain Ibu kandungnya (baik meminum langsung dari puting maupun dari perahan) sebanyak lebih dari 5 tegukan.

c. Donor ASI

Donor ASI yang dimaksud dalam penelitian ini yakni kegiatan Donor ASI yang dilakukan dimana pendonor dan penerima ASI sebelumnya tidak mempunyai hubungan keluarga atau kerabat dekat

dan Donor ASI yang pemberian ASInya melalui perantara jasa pengiriman ASI yang terhubung secara online melalui sosial media.

d. Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini, menggunakan beberapa hukum yang berlaku di Indonesia yakni UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, Fatwa MUI, alquran dan Hadits